



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026.
- b. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071),
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863),
3. Peraturan Pemeintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 53

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286),

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426),
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826),
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684)
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Melakukan Verifikasi terhadap Daftar Arsip yang diusulkan musnah oleh Unit Kearsipan.
 - b. Memastikan Arsip yang akan dimusnahkan telah habis masa retensinya dan berketerangan musnah, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
 - c. Menyaksikan Proses Pemusnahan Arsip secara fisik (pencacahan/pembakaran/metode lain), dan
 - d. Menandatangani Berita Acara Pemusnahan Arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN
ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026

TIM PEMUSNAHAN ARSIP
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ilham	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Pembina
2.	Junaidin	Plt. Kasubag KUL	Pengarah
3.	Imam Muzakkir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
4.	Bahrudin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Rizky Fatia	Arsiparis Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI